

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui desa sebagai sebuah komunitas kesatuan masyarakat yang otonom, melalui otonom tersebut, wewenang untuk mengurus serta mengatur urusannya sendiri yang dimiliki secara penuh oleh desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peluang untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola pemerintahan secara otonom atau mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023). Dengan melihat dari regulasi ini, kedudukan desa diperkuat bukan hanya objek, tetapi menjadi subjek aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Kewenangan yang sudah diberikan tersebut hanya akan bermakna apabila diikuti dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa sendiri meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan desa (Raharjo, 2021). Fungsi dana desa bisa dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan finansial bagi desa dengan

peranan yang signifikan, anggaran ini diberikan oleh pemerintah pusat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui kabupaten atau kota, yang ditujukan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Eprilsa & Budiwitjaksono, 2022).

Dana desa yang disalurkan ini sebagai bentuk nyata dalam mendukung pelaksanaan hak otonomi desa (Ichsan et al., 2023). Dana tersebut diprioritaskan untuk membiayai berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa (DigitalDesa.id, 2025). Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis di suatu desa dikombinasikan bersama kuantitas desa sebagai dasar dalam menentukan besaran dana desa yang disalurkan (Dangeubun & Warkula, 2022).

Berdasarkan data Kementrian Keuangan, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk dana desa pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai Rp71 triliun. Sementara itu, pada tahun 2026, anggaran dana desa tercatat sebesar Rp60,57 triliun. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Besarnya dana desa yang diberikan turut menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang mengancam efektivitas kebijakan desa

yang menunjukkan bahwa masalah pengelolaan dana desa bukan lagi isu potensial, melainkan telah menjadi masalah nyata yang memerlukan perhatian khusus (Punto, 2025).

Kabupaten Tegal salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah desa sebanyak 281 Desa dengan 18 Kecamatan, Kabupaten Tegal salah satu penerima dana desa yang cukup besar di Jawa Tengah. Dengan jumlah desa yang banyak ini, Kabupaten Tegal tentu menghadapi tantangan serupa untuk mendukung pembangunan desa. Potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa menjadikan Kabupaten Tegal relevan untuk dikaji. Berikut disajikan data perbandingan anggaran dana desa di Kabupaten Tegal dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan laporan Kementerian Keuangan.

Tabel 1. 1
Perbandingan Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021-2025

Tahun	Dana Desa
2021	Rp359.453.876.000
2022	Rp359.781.317.000
2023	Rp300.740.717.000
2024	Rp308.435.961.000
2025	Rp321.870.852.000

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Berdasarkan data anggaran dana desa di Kabupaten Tegal, terlihat fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah dana desa tercatat sebesar Rp359.453.876.000 dan pada 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp359.781.317.000. Pada tahun 2023 terjadi penurunan anggaran dana desa, sehingga total dana desa menjadi Rp300.740.717.000. Tahun 2024 anggaran dana desa kembali mengalami kenaikan sebesar Rp308.435.961.000 dan naik lagi pada tahun 2025 mencapai Rp321.870.852.000. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika dalam kebijakan pengalokasian anggaran desa, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1. 2
Data Kasus Korupsi di Kabupaten Tegal

No	Nama Desa	Kasus
1	Grobog Kulon	Penyalahgunaan Wewenang
2	Purbayasa	Penyalahgunaan Wewenang
3	Tegalwangi	Penyalahgunaan Keuangan Desa
4	Lebakwangi	Penyalahgunaan Keuangan Desa
5	Banjarturi	Kurangnya komunikasi mengenai penggunaan Tanah Bengkok/Tengkolo
6	Lebakgowah	Penyalahgunaan Keuangan Desa
7	Kreman	Penyalahgunaan Keuangan Desa
8	Kajen	Penyalahgunaan Wewenang
9	Suradadi	Penyalahgunaan Wewenang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

Berdasarkan data kasus korupsi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait ketidakpatuhan yang mengancam efektivitas keuangan desa. Beberapa masalah utama yang dihadapi

dalam pengelolaan dana desa meliputi: penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan desa, yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar aparat desa, lemahnya dokumentasi sebagai pendukung transaksi, dan rendahnya kapasitas perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kompetensi dan akuntabilitas masih menjadi masalah yang serius di Kabupaten Tegal. Salah satu kasus yang terjadi di Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang, terdapat tindakan penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal tahun 2021. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk pengerjaan kontruksi jalan (Radar CBS, 2024).

Kasus lainnya juga terjadi di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Heri, 2025). Selain itu, Pada tahun 2025 di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal terjadi penyalahgunaan keuangan desa tahun anggaran 2025 untuk kepentingan pribadi (Patraindonesia.com, 2025). Penyebab terjadinya kecurangan meliputi tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*) (Sukainah, 2024). Tekanan (*pressure*) motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dan penyimpangan, tekanan tersebut bisa dilakukan karena berbagai aspek seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak atau tekanan target kinerja yang tidak tercapai (Endraria, 2024).

Kedua, kesempatan (*opportunity*) situasi yang memungkinkan mendorong individu untuk melakukan tindak kecurangan yang tidak dapat terdeteksi (Nidya & Werastuti, 2025). Ketiga, rasionalisasi (*rationalization*) suatu pembenaran yang dilakukan individu untuk membenarkan tindakan kecurangan, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dibenarkan (Sukainah, 2024). Keempat, kemampuan (*capability*) dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tindakan penyimpangan atau kecurangan. Kapasitas dan keterampilan individu dalam memanfaatkan situasi tertentu, yang pada waktunya memungkinkan kecurangan dapat terjadi dan berhasil dilakukan (Nurwahyuni, 2024).

Berdasarkan berbagai kasus kecurangan yang terjadi, tindak kecurangan dapat menimbulkan dampak yang serius karena berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan yang telah direncanakan untuk kemajuan desa (Rosifa, 2022). Dan semakin memperjelas bahwa pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai landasan teori utama. Dalam hubungan keagenan, salah satu permasalahan yang dapat muncul adalah adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat berperan sebagai prinsipal sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai agen yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa. Ketidaksamaan informasi antara kedua belah pihak ini bisa memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan, khususnya pihak jika tidak didukung oleh sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Jadi bisa dikatakan bahwa pentingnya akuntabilitas diperlukan agar pemerintah desa dapat menjelaskan masalah mengenai dana desa kepada masyarakat (Priyatama et al., 2025). Akuntabilitas, yang diwujudkan melalui transparansi laporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban yang jelas, menjadi pilar utama dalam mencegah penyimpangan (Jelahu et al., 2024).

Akuntabilitas sebagai suatu prinsip yang penting untuk diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, baik keuangan organisasi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip tersebut menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Maharani & Susanto, 2021). Tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku dapat dikatakan sebagai definisi dari akuntansi dalam pengelolaan dana desa (Ningsih et al., 2020). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan penerapan peraturan yang ditugaskan pada kepentingan pelapor untuk memperoleh target

yang telah ditentukan. Jadi, pada dasarnya akuntabilitas sangat diperlukan dalam ruang lingkup pemerintahan desa karena sebagai penunjang penerapan otonomi desa supaya seluruh kegiatannya dapat berjalan dengan baik (Gulo & Kakisina, 2023).

Selain akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan teknis akuntansi, pengelolaan keuangan, maupun pemahaman regulasi, sangat menentukan kualitas pengelolaan dana (Fresiliasari, 2023). Sumber daya manusia yang tidak kompeten berpotensi melakukan kesalahan yang tidak disengaja (*error*) bahkan membuka peluang untuk kecurangan yang disengaja (*fraud*). Pengoptimalan produktivitas dalam kinerja dibentuk oleh kompetensi sumber daya manusia di desa sebagai penanda ciri dan karakter individu, yang diwujudkan melalui ketrampilan, pengetahuan, serta sikap dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dana desa (Fajri et al. , 2021). Pengelolaan dana desa yang dapat dijalankan dengan efektif melalui hasil kerja yang memuaskan dapat dikatakan sebagai dampak dari kompetensi yang mumpuni yang dimiliki oleh perangkat desa (Saputra, 2024).

Penelitian Apriliyani & Kholis (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Penelitian dari Djunaidi, Wuryandini, & Panigoro (2024) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil

penelitian dari Prananda (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan paparan di atas, penyalahgunaan dana desa yang terjadi menunjukkan terdapat kesenjangan antara harapan kebijakan dana desa dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam pengaruh akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa, khususnya Kabupaten Tegal yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda di setiap desa nya. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tidak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa se-Kabupaten Tegal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal?

2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal?
3. Apakah Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada batasan masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis hanya menekankan pada Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa se-Kabupaten Tegal).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Akuntabilitas terhadap Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Tindak Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kabupaten Tegal.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusiis terhadap Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, baik di wilayah lain maupun dengan menambahkan variabel baru, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik dalam akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Dana Desa. Dan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi pemerintah desa dalam

merumuskan kebijakan terkait Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia guna meminimalisir risiko kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.